



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya OPD	14
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	24
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi	24
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	30
BAB V STRATEGI DANA ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI.....	36
6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	36
6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	38
BAB VII.....	46
BAB VIII.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, dan mandiri. Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Keberhasilan dalam membangun pendidikan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memberikan arah kebijakan pembangunan dibidang pendidikan dan peran serta daerah dalam membangun sektor pendidikan semakin ditingkatkan. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah, yakni merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang pendidikan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah yang terbagi atas 6 (enam) sub urusan, yaitu: (1) Manajemen Pendidikan, (2) Kurikulum, (3) Akreditasi, (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Perizinan Pendidikan, dan (6) Bahasa dan Sastra.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.


Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra adalah suatu dokumen yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan lingkungan strategis. Renstra OPD disusun berpedoman pada RPJMD dan menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renstra juga merupakan acuan dalam penilaian kinerja OPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang secara detail tahapan penyusunannya dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah





1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;



- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;



- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
- 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan rancangan pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang pendidikan untuk periode 2018-2023.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya;
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keterkaitannya dengan



upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

3. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 adalah :

- Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
- Pedoman dalam menyusun Renja OPD
- Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja OPD
- Alat untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan OPD
- Alat untuk mengevaluasi capaian kinerja dan keuangan OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan Perumusan Tujuan Pelayanan PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan kinerja penyelenggara bidang urusan yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembentukan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Sekretariat :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;



2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

e. **Bidang Kebudayaan :**

1. Seksi Kesenian;
2. Seksi Kebudayaan; dan
3. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah.

f. **Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan**

g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

➤ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan serta tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan.
3. Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan

➤ **Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**

Bidang Bina Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :



1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan, dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

➤ **Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, mempunyai melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
3. Seksi Sarana dan Prasarana sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan



teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana menengah pertama.

➤ **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

Bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidik anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

➤ **Bidang Kebudayaan**

Bidang kebudayaan, mempunyai tugas kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha



Esa, Sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian kesenian rakyat.
2. Seksi Budaya, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian dan penelusuran nilai budaya daerah dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan dan penelusuran sejarah, napak tilas, museum dan kepurbakalaan.

➤ **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1. Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Satuan Pendidikan Daerah.
2. Satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal
3. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.


➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN





2.2 Sumber Daya OPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
1.	Kepala Dinas	Tinggi Pratama	1	0
2.	Sekretaris	Administrator	1	0
3.	Kasubbag Umpeg	Pengawas	1	0
4.	Kasubbag Keuangan	Pengawas	1	0
5.	Kasubbag Perencanaan	Pengawas	1	0
6.	Kepala Bidang Pendidikan SD	Administrator	0	1
7.	Kasi Saprass SD	Pengawas	1	0
8.	Kasi Manajemen Sekolah & Tendik SD	Pengawas	1	0
9.	Kasi Kurikulum SD	Pengawas	1	0
10.	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Administrator	0	1
11.	Kasi Saprass SMP	Pengawas	1	0
12.	Kasi Manajemen Sekolah & Tendik SMP	Pengawas	0	1
13.	Kasi Kurikulum SMP	Pengawas	0	1
14.	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS	Administrator	1	0
15.	Kasi Saprass PAUD dan DIKMAS	Pengawas	1	0
16.	Kasi PAUD dan Tendik	Pengawas	1	0
17.	Kasi Kurikulum & Penilaian PAUD dan DIKMAS	Pengawas	1	0
18.	Kepala Bidang Kebudayaan	Administrator	1	0
19.	Kasi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah	Pengawas	1	0
20.	Kasi Budaya	Pengawas	1	0
21.	Kasi Kesenian	Pengawas	1	0

Keterangan ...

Tabel 2.2
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
1.	Pengadministrasi Urusan Umum	4	4	0
2.	Pengadministrasi Urusan Kepegawaian	4	4	0
3.	Pengadministrasi Fungsional Umum	10	10	0



4.	Pengurus Barang Pengguna	1	1	0
5.	Pulahta	17	17	0
6.	Pelaksana Penyusun DPA	1	1	0
7.	Bendahara Pengeluaran	1	1	0
8.	Bendahara Gaji	3	3	0
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	4	4	0
10.	Pembantu Bendahara Gaji	1	1	0
11.	Pengadministrasi Sarpras	1	1	0
12.	Pelaksana Evaluasi Program	2	2	0
13.	Pengadministrasi Program	3	3	0
14.	Pengadministrasi Manajemen Sekolah	1	1	0
15.	Penelaah Manajemen Sekolah	2	2	0

Tabel 2.3
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
1.	Pengawas Sekolah	Pengawas Sekolah	8	0

Tabel 2.4
Jumlah SDM Tenaga Kontrak

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Petugas Kebersihan	3	Cukup
2.	Pejaga Malam	2	Cukup
3.	Pulahta	5	Cukup
4.	Supir	3	Cukup



Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 2 lokal yakni yang dapat menampung 150 orang
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubelair,
 - Komputer, laptop yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - Kendaraan Dinas sebanyak 2 (dua) buah
 - Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 304 (tiga ratus empat buah) buah

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertekad untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui peningkatan indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, persentase PAUD formal terakreditasi A dan persentase satuan pendidikan terakreditasi A.

Capaian kinerja hasil pelayanan pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir kurun waktu 2014-2018 dengan agenda pada Misi II : yaitu meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut pada tabel

2.1



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat																		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)																		
2.	Angka Melek Huruf				99,14	99,48	99,82	100,00	100,00	98,14	98,83	98,19	99,35	99,57	0,99	0,99	0,98	0,99	1,00
3.	Angka rata-rata lama sekolah												7,71	7,83				7,71	7,83
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM																		
	Layanan Urusan Wajib Dasar																		
1.	Pendidikan																		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																		
1.2	Angka partisipasi kasar				57,30	61,80	66,30	70,80	75,30	60,83	62,24	62,85	70,48	72,98	1,06	1,01	0,95	1,00	0,97
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan																		
1.4	Angka Partisipasi Murni																		
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,54	94,83	94,00	95,64	94,29	0,96	0,95	0,94	0,96	0,94
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,20	75,64	77,36	80,48	76,28	0,79	0,76	0,77	0,80	0,76
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	53,33	54,57	55,32	57,16		0,53	0,55	0,55	0,57	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.5	Angka partisipasi sekolah																		
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A				99,56	99,98	98,93	99,49		99,36	99,54	99,49	99,80	99,21	1,00	1,00	1,01	1,00	
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B				95,28	90,14	91,25	91,12		87,12	83,20	88,36	88,53	88,53	0,91	0,92	0,97	0,97	
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C				61,26	61,11	72,66	65,53		61,33	62,75	62,32	65,74	65,74	1,00	1,03	0,86	1,00	
1.6	Angka Putus Sekolah:																		
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				-	-	-	-	-	59,00	33,00	4,00	26,00						
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				-	-	-	-	-	23,00	13,00	19,00	17,00						
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA				-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00						
1.7	Angka Kelulusan:																		
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		67,34	84,09	86,19		-	0,67	0,84	0,86	-
1.8	Angka Melanjutkan (AM):																		
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,19	97,57	97,95	98,95	98,71	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,24	88,04	88,84	89,64	90,44	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90
1.9	Fasilitas Pendidikan:																		
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik																		
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik				80	84	84	86	90	75	77	80	80	85	0,94	0,92	0,95	0,93	0,94
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar									88,32	88,67	88,82	87,93						
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah									241,89	221,92	206,70	201,40						
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar									9,49	8,53	8,56	9,86						
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah									9,98	8,61	10,05	10,86						



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar									13,39	13,58	13,26	13,10						
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata									22,89	23,20	21,73	20,76						
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar																		
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki				99,00	99,48	100,00	100,00	100,00	98,08	98,12	98,78	98,78	98,83	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)				99,00	99,48	100,00	100,00	100,00	98,08	98,12	98,78	98,78	98,83	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				82,40	86,80	91,20	95,60	100,00	83,52	86,75	88,13	89,84	91,14	1,01	1,00	0,97	0,94	0,91
1.20	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						-	-	-	-	-
1.21	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masyarakat				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						-	-	-	-	-
1.22	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	54,63	60,00	74,11	75,00	80,00	0,55	0,60	0,74	0,75	0,80
Layanan Urusan Wajib Non Dasar																			
1.	Kebudayaan																		
1.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		even		22,00	23,00	24,00	25,00	25,00	22,00	23,00	24,00	25,00	25,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		cagar budaya/ makam		2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00
1.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		buah		1,00	1,00		1,00	1,00				1,00	1,00	-	-		1,00	1,00
1.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		buah		1,00	1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	1,00



Tabel 2.2

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai	324.964.800.265	336.693.408.868	394.594.218.000	272.760.500.054	259.134.149.221	275.481.944.361	284.757.963.641	290.733.553.674	242.161.276.178	233.725.480.059	0,85	0,85	0,74	0,89	0,90	0,90	0,74
Belanja Barang	8.197.784.820	11.992.287.200	14.342.142.570	12.599.378.470	12.136.805.880	6.992.968.480	10.029.999.247	12.551.995.920	11.214.925.630	10.662.380.727	0,85	0,84	0,88	0,89	0,88	0,61	0,61
Belanja Modal	22.064.500.020	31.136.766.024	5.553.132.800	11.906.685.000	13.059.846.000	17.451.906.369	29.850.045.768	5.409.370.816	11.555.347.429	12.941.447.800	0,79	0,96	0,97	0,97	0,99	0,74	0,75
Belanja hibah			269.230.000		1.365.060.000			268.356.000		1.337.139.500	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0,98	0,81	0,87



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Telaah terhadap tantangan dan peluang pengembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dilihat tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing bidang. Dalam bidang pendidikan lebih difokuskan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Bidang PAUD dan DIKMAS. Sedangkan pada Bidang Kebudayaan lebih difokuskan pada peningkatan pengembangan seni dan budaya.

Tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pembangunan pendidikan, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum berjalan secara optimal;
2. APK SMP/MTs, APM SD/MI, APM SMP/MTs masih berada dibawah dari yang ditargetkan;
3. Akses dan kualitas layanan pendidikan masih belum memadai;
4. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat dan pengambilan kebijakan serta pengembangan program-program pendidikan yang memadai untuk memenuhinya;

Sedangkan peluang bagi Dinas Pendidikan dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal dapat di interaksikan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum dalam bidang pendidikan;
2. Meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan dimasa depan;
3. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan, sejalan dengan makin meningkatnya



kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

4. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pendidikan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu akses dan kualitas layanan pendidikan yang masih belum memadai.

1. Dari sisi akses masih dipengaruhi oleh faktor demografis (berkaitan dengan populasi penduduk, kepadatan penduduk, lokasi, usia, gender, ras, dan pekerjaan), lingkungan ekonomi (economic environment, lingkungan alam natural environment), lingkungan teknologi technology environment), faktor lingkungan politik (politic environment).
2. Dari sisi kualitas adanya tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, sedangkan tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum berjalan secara optimal.

Gambar 3.1
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2023



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar 3.1. Sedangkan model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2



Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (InsanKamil/InsanParipurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan



pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Visi kementerian hingga tahun 2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta focus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;



4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa, melalui Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolah;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik, melalui Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Optimal.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomidan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Dari 5 (lima) misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan dan kebudayaan terdapat pada misi kesatu dan ketiga. Untuk mencapai Misi kesatu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil”, merupakan misi pembinaan sektor pendidikan dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil dan Prioritas Kalsel Beriman. Sedangkan untuk mencapai misi ketiga “Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal”, merupakan misi pembinaan sektor kebudayaan yang dilaksanakan melalui 2 (dua)



prioritas pembinaan yaitu sekolah yang berbudaya dan masyarakat yang berbudaya

Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat adalah:
 - a. Peningkatan akses pendidikan untuk anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS);
 - d. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - e. Perluasan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas sekolah;
 - f. Melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan secara optimal.
2. Meningkatnya pemahaman keagamaan adalah :
 - a. Mewujudkan pelaku pendidikan dalam pemahaman dan implementasi kegiatan keagamaan di sekolah;
 - b. Mewujudkan pelaku pendidikan dalam pembinaan dan pendidikan karakter di sekolah melalui terciptanya ekosistem pendidikan yang berkarakter;
 - c. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolah.
3. Mewujudkan pelestarian kebudayaan daerah adalah:
 - a. Peningkatan pemahaman terhadap seni dan budaya dan bahasa daerah;
 - b. Mewujudkan pemahaman yang meluas dan merata terhadap pelestarian seni dan budaya dan bahasa daerah;
 - c. Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang difokuskan terhadap kebijakan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk



perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang bermutu.




BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penjabaran Visi dan Misi kepala daerah terpilih dirumuskan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.


Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-1 yaitu Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Misi ini merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperluas jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal. Dalam upaya pencapaian misi ke-1 maka dirumuskan Perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagai berikut :



Gambar 4.1 Logicframe Perencanaan Misi 1

Tujuan pembangunan ditetapkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:




Gambar 4.2 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1

Tujuan selanjutnya yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan salah satunya adalah meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan public.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Kesesuaian Tujuan dan Sasaran dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Tujuan dan sasaran harus mencerminkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tersebut kedalam tabel 4.1 berikut ini :



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	25,50	23,50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
2.			Harapan lama sekolah	persen	12,7	12,89	13,08	13,29	13,52
3.			Rata-rata lama sekolah	persen	8	8,17	8,33	8,44	8,53
4.			Persentase PAUD formal terakreditasi A	persen	2,5	4,37	6,87	9,37	12,5
5.			Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	persen	6,59	8,79	10,99	13,19	15,02

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
No	Sasaran	Strategi 1: Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah	
		Arah Kebijakan	Program
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	a. Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat
		a. Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat



<p>Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan local</p> <p>Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan</p>			
No	Sasaran	Strategi 3 : Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Arah Kebijakan	Program
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	a. Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata, industri olahan dan pertanian	1. Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
<p>Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis</p> <p>Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi</p>			
No	Sasaran	Strategi 6: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	
		Arah Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah	a. Mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah mempunyai program sebanyak 14 (empatbelas) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 9 (sembilan) program dan program wajib/rutinitas semua perangkat daerah sebanyak 5 (empat) program. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Program		Kegiatan	
I	Program Prioritas		
1	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	1	Penambahan ruang kelas sekolah
		2	Pembangunan gedung sekolah
2	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	1	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
		2	Pengadaan mebeluer sekolah
		3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
		4	Bimbingan teknis pendidikan keluarga
		5	Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS
		6	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
		7	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
3	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	-	-
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	1	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
		2	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
		3	Penyelenggaraan Lembaga Non Formal
5	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-
6	Program Peningkatan Mutu	1	Pembangunan ruang ibadah



	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2	Pengadaan mebeluer sekolah
		3	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
		4	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP
		5	Pelaksanaan ujian sekolah (UN) SMP
		6	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
		7	Rehabilitasi ruang kelas sekolah
7	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	-	-
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
		2	Pembangunan ruang ibadah
		3	Pembangunan perpustakaan sekolah
		4	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
		5	Pengadaan mebeluer sekolah
		6	Pembangunan pagar sekolah
		7	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD
		8	Pelaksanaan ujian sekolah SD
		9	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
		10	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar
9	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1	Perkembangan keragaman budaya daerah
		2	Pembinaan dan pelestarian nilai sejarah dan perjuangan bangsa
		3	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
		4	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
		5	Festival budaya meratus
		6	Festival olahraga tradisional dan permainan rakyat
		7	Festival karasmin banua
		8	Festival luar daerah
II Program Wajib/Rutinitas			
1	Program Pelayanan Administasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
		4	Penyediaan makanan dan minuman
		5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
		6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
2	Program Peningkatan	1	Penyediaan peralatan dan



	Sarana dan Prasarana Aparatur		perlengkapan kantor
		2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Dokumen Keuangan
		2	Penyusunan Dokumen AKIP
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1	Pembinaan dewan pendidikan
		2	Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan
		3	Peringatan hari guru
		4	Peningkatan kapasitas SDM Kepala Sekolah

6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Pendanaan program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.2 berikut ini :



Tabel 6.1
Pendanaan Program Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22,88	22,88	23,50	1697026250,00	24	1905682250,00	24	2246097250,00	24	2463467250,00	24	2257612250,00	24	10569885250,00	10.569.885.250	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai/ Predikat AKIP	Nilai/Predikat	79,74 (BB)	81,82 (A)	81,89 (A)	1697026250	82,55 (A)	1905682250	83,79 (A)	2246097250	86,42 (A)	2463467250	89,06 (A)	2257612250	89,06(A)	10569885250	10.569.885.250		
			1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Persen		100	6.076.737.130	83	6.076.737.130	84	6.076.737.130	85	6.076.737.130	86	6.076.737.130	86	6.076.737.130	86	6.076.737.130	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun		1 tahun	142.785.630	1 tahun	142.785.630	1 tahun	142.785.630	1 tahun	142.785.630	1 tahun	142.785.630	1 tahun	142.785.630	1 tahun	142.785.630	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun		1 tahun	336.785.000	1 tahun	336.785.000	1 tahun	336.785.000	1 tahun	336.785.000	1 tahun	336.785.000	1 tahun	336.785.000	1 tahun	336.785.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			3. Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun		1 tahun	19.000.000	1 tahun	19.000.000	1 tahun	19.000.000	1 tahun	19.000.000	1 tahun	19.000.000	1 tahun	19.000.000	1 tahun	19.000.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			4. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan Minuman yang tersedia	Tahun		1 tahun	72.830.000	1 tahun	72.830.000	1 tahun	72.830.000	1 tahun	72.830.000	1 tahun	72.830.000	1 tahun	72.830.000	1 tahun	72.830.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun		1 tahun	3.915.450.000	1 tahun	3.915.450.000	1 tahun	3.915.450.000	1 tahun	3.915.450.000	1 tahun	3.915.450.000	1 tahun	3.915.450.000	1 tahun	3.915.450.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Tahun		1 tahun	1.589.771.500	1 tahun	1.589.771.500	1 tahun	1.589.771.500	1 tahun	1.589.771.500	1 tahun	1.589.771.500	1 tahun	1.589.771.500	1 tahun	1.589.771.500	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai		82	630.325.000	83	630.325.000	84	630.325.000	85	630.325.000	86	630.325.000	86	630.325.000	86	630.325.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	Unit Kerja		41	89.325.000	41	89.325.000	41	89.325.000s	41	89.325.000	41	89.325.000	#####	89.325.000	#####	89.325.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik	Unit		304 unit	519.500.000	304 unit	519.500.000	304 unit	519.500.000	304 unit	519.500.000	304 unit	519.500.000	304 unit	519.500.000	304 unit	519.500.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung/kantor kondisi baik	Buah		3 Jenis Pemeliharaan	21.000.000	3 Jenis Pemeliharaan	21.000.000	2 buah	210.000.000	2 buah	390.000.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3) Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Persentase			100	8.850.000	82,55 & 100 %	8.850.000	83,79 & 100 %	8.850.000	86,42 & 100 %	885.000.000	89,06 & 100 %	8.850.000	89,06 & 100 %	8.850.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			1. Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	Dokumen			15	4.425.000	15 laporan	4.425.000	15 laporan	4.425.000	15 laporan	4.425.000	15 laporan	4.425.000	15 laporan	4.425.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			2. Penyusunan Dokumen AKIP	Laporan keuangan yang memenuhi kualitas				12	4.425.000	12 laporan	4.874.800	12 laporan	4.874.800	12 laporan	4.874.800	12 laporan	4.874.800	12 laporan	4.425.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Tahun			1 tahun	591.512.000	1 tahun	591.512.000	1 tahun	591.512.000	1 tahun	591.512.000	1 tahun	591.512.000	1 tahun	591.512.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			1. Pembinaan Dewan Pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Tahun			1 tahun	22.392.000	1 tahun	22.392.000	1 tahun	22.392.000	1 tahun	22.392.000	1 tahun	22.392.000	1 tahun	22.392.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			2. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Tahun			1..tahun	433.370.000	1 tahun	433.370.000	1 tahun	433.370.000	1 tahun	433.370.000	1 tahun	433.370.000	1 tahun	433.370.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			3. Peringatan Hari Guru	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Kegiatan			1	77.400.000	1 tahun	77.400.000	1 tahun	77.400.000	1 tahun	77.400.000	1 tahun	77.400.000	1 tahun	77.400.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			4. Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Tahun			1 tahun	58.350.000	1 tahun	58.350.000	1 tahun	58.350.000	1 tahun	58.350.000	1 tahun	58.350.000	1 tahun	58.350.000	Sekretariat Dinas Pendidikan	SKPD
			Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal																Kabid PAUD dan Dikmas	
			Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas	ruang	4	-	1	177.500.000	1	160.000.000	2	320.000.000	3	480.000.000	3	480.000.000			Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Kec.Angkinang, Padang Batung, Kalumpang, Daha Utara, Daha Selatan, Loksado
			Pembangunan gedung sekolah	Jumlah pembangunan gedung sekolah	paket		3	1	188.200.000	-	-	2	376.400.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000			Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Kec.Padang Batung,



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Pemenuhan SPM/SNP Paud																	
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	paket			1	124.000.000	1	84.000.000	3	252.000.000	3	252.000.000	3	252.000.000			Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Kec.Simpur, Kandangan,
			Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah mebelur yang dibeli	paket			6	114.080.000	15	194.800.000	15	194.800.000	15	194.800.000	15	194.800.000			Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Kec.Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung, Loksado, daha Utara, Daha selatan, Daha Barat
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah APE yang dibeli	paket			7	99.950.000	9	137.050.000	13	195.850.000	15	195.850.000	15	195.850.000			Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Kec.Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung, Loksado, daha Utara, Daha selatan, Daha Barat
			Bimbingan teknis pendidikan keluarga	Jumlah peserta Bimtek keluarga	org			100	61.975.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000			Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	SKB Kab.HSS
			Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS	Jumlah peserta sosialisasi akreditasi lembaga Paud dan Dikmas	org			50	16.135.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000			Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	Lembaga PAUD dan Dikmas
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik	org			400	1.191.054.000	200	216.100.000	120	180.000.000	110	165.000.000	110	165.000.000			Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	Kepala sekolah/pimpinan/p engelola PAUD
			Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah kegiatan lomba-lomba	lomba			6	36.635.000	8	55.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000			Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas	Peserta didik PAUD
			Sosialisasi DAPODIK PAUD dan Dikmas	Jumlah peserta sosialisasi Dapodik Paud dan Dikmas	org			-	-	-	-	365	35.000.000	340	36.000.000	345	37.000.000			Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	SKB Kab.HSS
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan pendidikan Anak Usia Dini	org	337	369													Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	
			Publikasi dan Sosialisasi PAUD	Jumlah publikasi dan sosialisasi Paud	org	750	200													Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	
			Penyelenggaraan PAUD	Jumlah lembaga penyelenggara Paud	paket	8	-													Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga [enerima BOP	lembaga	243	286													Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas	
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Persentasi Pemenuhan Aspek SPM Dikmas																	





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah Kelompok Belajar	kejar	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Jumlah Kelompok Belajar	kejar			30	204.550.000	30	324.795.000	30	324.795.000	30	324.795.000	30	324.795.000			Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas	SKB dan 14 PKBM	
			Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah kelompok belajar	kejar			20	132.460.000	20	474.500.000	20	474.500.000	20	474.500.000	20	474.500.000			Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas	SKB dan 14 PKBM	
			Penyelenggaraan Lembaga Non Formal	Jumlah penyelenggaraan Lembaga Non Formal	kejar			20	121.875.000	20	121.875.000	20	121.875.000	20	121.875.000	20	121.875.000			Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	Rumah Pintar di Kec.Kandangan	
			Peningkatan kompetensi tutor kesetaraan	Jumlah pelatihan Totur Keaksaraan						130	156.850.000	75	92.000.000	75	92.000.000	75	92.000.000			Seksi Manajemen dan Tendik PAUD dan Dikmas	SKB Kab.HSS	
			Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penyelenggara pendidikan keaksaraan						11	11.000.000	75	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas	Kec.Kandangan, loksado, Daha selatan, angkinang, daha utara, padang batang, daha barat, sungai raya, simpur, kalumpang, telaga langsung	
			Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat																		
			Pembangunan gedung Pusat Kegiatan Masyarakat	Jumlah gedung Pusat Kegiatan Masyarakat	paket							1	197.000.000	2	394.000.000	3	591.000.000			Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Kec.Angkinang, Padang Batung, Kandangan, Kalumpang, Daha Utara, Simpur	
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Persentasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar	persen																	
			Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	persen	55	57	59	764.450.000	62	1.229.350.000	65	1.229.350.000	68	1.229.350.000	71	1.229.350.000	74	1.229.350.000			
			Kegiatan Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	persen	21	22	23	324.800.000	25	993.100.000	27	993.100.000	29	993.100.000	31	993.100.000	33	993.100.000			
			Kegiatan Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	persen	80	82	82	197.350.000	82	197.350.000	86	1.650.000.000	91	1.650.000.000	95	1.650.000.000	100	1.650.000.000			
			Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	persen	70	75	78	249.900.000	81	465.000.000	86	550.000.000	91	550.000.000	96	550.000.000	100	450.000.000			
			Kegiatan Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah mebelur yang dibeli	persen	88	89	90	200.610.000	92	200.950.000	94	200.950.000	96	200.950.000	98	200.950.000	100	200.950.000			
			Kegiatan Pembangunan pagar sekolah	Jumlah pagar sekolah yang dibangun	persen	50	51	52	372.950.000	52	166.350.000	56	1.000.000.000	60	1.000.000.000	64	1.000.000.000	68	1.000.000.000			
			Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehab	persen	78	79	80	2.771.300.000	81	981.250.000	85	2.771.300.000	90	2.771.300.000	95	2.771.300.000	100	2.771.300.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD	Jumlah peserta ujian sekolah SD	persen	100	100	100	424.737.500	100	424.250.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Seksi Kurikulum & Penilaian Bidang SD	Kab. HSS
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD	Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan	lomba	22	22	22	408.477.100	22	408.477.100	22	408.477.100	22	408.477.100	22	408.477.100	22	408.477.100	Seksi Kurikulum & Penilaian Bidang SD	Kab. HSS
			Program Peningkatan Akses Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama																	
			Meningkatnya akses sekolah menengah pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	indeks	68	68,59	69,41	-	70,05	-	72,35	-	74,5	-	75,25	-	80	-		
			Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	80,15	89,45	94,25	-	97	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bid. SMP	
			Pelatihan guru pembina OSN	Jumlah Guru Pembina OSN					-		-		187.255.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bid. SMP	
			- Pelaksanaan MGMP 10 Mata Pelajaran	Jumlah MGMP Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama					-		-		834.020.000		835.000.000		835.000.000		835.000.000	Seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bid. SMP	
			-Pelatihan pelaporan BOS	Jumlah Peserta Pelatihan Pelaporan BOS					-		-		21.620.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bid. SMP	
			Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama	Pemenuhan SPM/ SNP Sekolah Menengah Pertama	Persen	62	64	65		67		70		73		75		75			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Jumlah Ruang Kelas Baru	ruang			-	-	2	375.500.000	2	375.500.000	2	375.500.000	2	375.500.000	2	375.500.000	Seksi sarana dan prasarana bidang SMP	Kec. Daha Selatan
			Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Buah			3	614.750.000	3	614.750.000	5	614.750.000	5	614.750.000	5	614.750.000	5	614.750.000	Seksi sarana dan prasarana bidang SMP	Kec. Padang batung, Kec. Telaga langsung, Kec. Kalumpang, Kec. Daha Utara, Kec. Daha Selatan
			Kegiatan Pembangunan/ Rehab ruang ibadah	Jumlah Pembangunan/Rehap Ruang Ibadah	ruang			2	322.900.000	3	322.900.000	5	645.800.000	5	645.800.000	5	645.800.000	5	645.800.000	Seksi sarana dan prasarana bidang SMP	Kec. Daha Barat, Kec. Angkiang Kec. Kandangan, kec. Sungai raya
			Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Ruang			1	217.750.000	3	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	Seksi sarana dan prasarana bidang SMP	Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Angkiang, Kec. Sungai Raya, Kec. Loksado
			Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Buah			-	-	-	-	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Seksi sarana dan prasarana bidang SMP	Kec. Kandangan, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Angkiang, Kec. Padang Batung, Kec. Loksado, Kec. Kalumpang
			Kegiatan Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah	buah			412	200.190.000	412	200.190.000	412	200.190.000	412	200.190.000	412	200.190.000	412	200.190.000	Seksi sarana dan prasarana bidang SMP	Kab. HSS
			Kegiatan Pembangunan pagar sekolah	Jumlah Pagar Sekolah	Buah																



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	22,88	22,88	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	79,74 (BB)	81,82 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)



NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Harapan lama sekolah	persen	Didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah	12,05	12,49	12,7	12,89	1:55	6:57	12:28	12:28
4	Rata-rata lama sekolah	persen	Didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dibagi jumlah pendidikan formal	7,71	7,83	8,00	8,17	8,33	8,44	8,53	8,53
5	Persentase PAUD formal terakreditasi A	persen	Dihitung berdasarkan jumlah Paud Formal Terakreditasi A tahun N dibagi jumlah Paud Formal tahun N dikali 100%	1,25	1,25	2,50	4,37	6,87	9,37	12,50	12,50
6	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	persen	Dihitung berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi A tahun N dibagi jumlah Satuan Pendidikan tahun N dikali 100%	4,76	4,76	6,59	8,79	10,99	13,19	15,02	15,02



Sedangkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
2.	Angka Melek Huruf		99,35	99,57	99,79	100	100	100	100	100
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,71	7,83	8	8,17	8,33	8,44	8,53	8,57
B. Aspek Pelayanan Umum										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1.	Pendidikan									
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1.2	Angka partisipasi kasar	Persen	72,98	75,3	76,55	77,8	79,05	80,3	81,55	81,55
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan									
1.4	Angka Partisipasi Murni									
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,65	99,75	99,85	100	100	100	100	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	75,55	75,72	75,9	76,24	76,59	76,94	77,29	77,64
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	82,13	82,85	83,6	84,35	85,1	85,85	86,6	86,6
1.5	Angka partisipasi sekolah	Persen								
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,8	99,21	100	100	100	100	100	100
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	88,53	88,6	100	100	100	100	100	100
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	64,74	72,9	100	100	100	100	100	100
1.6	Angka Putus Sekolah:	Persen								
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	26	-	24	22	20	15	12	10
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	17		10	7	6	5	4	4
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	46	35	30	25	20	12	10	5



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	Angka Kelulusan:	Persen								
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM):									
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,95	98,71	100	100	100	100	100	100
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen			100	100	100	100	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan:									
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	80	85	87	89	91	93	95	95
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	80	85	85,5	87	88,5	89,5	91,5	91,5
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	87,93	88,24	88,74	89,24	89,74	90,24	90,74	90,74
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Persen	201,4	201,4	202,9	204,4	205,9	207,4	208,9	208,9
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	9,86	10,04	10,25	10,54	10,79	11,04	11,25	11,29
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	10,86	10,89	11,14	11,39	11,64	11,09	12,14	12,14
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	13,1	14,6	16,1	17,6	19,1	20,6	22,1	22,1
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Persen	20,76	24,29	27,79	31,29	34,79	38,29	41,79	41,79
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar									
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	98,78	98,83	99,82	99,92	99,98	100	100	100
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,78	98,83	99,82	99,92	99,98	100	100	100
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	88,13	89,84	91,53	93,34	95,09	96,84	98,59	98,59



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	Persen				40	45	45	50	50
1.21	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masyarakat	Persen				20	20	30	35	35
1.22	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	persen	74	80	85	90	95	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1.	Kebudayaan									
1.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	25	25	27	30	34	40	41	41
1.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya/makan	2	3	3	3	4	4	4	4
1.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	1	2	5	8	11	14	17	20



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) dan dapat pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.